

PROFIL DISKOMINFOTIK PROVINSI RIAU

A. KEDUDUKAN

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

B. ALAMAT

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru

Telepon : 0761 45505

Email : diskominfo@riau.go.id

Website : diskominfotik.riau.go.id

C. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

1. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Diskominfotik Provinsi Riau

D. TUGAS DAN FUNGSI

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-government, Bidang layanan e-government, bidang statistik, bidang persandian.
 - b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-government, Bidang layanan e-government, bidang statistik, bidang persandian.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-government, Bidang layanan e-government, bidang statistik, bidang persandian.
 - d. Pelaksanaan administrasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-government, Bidang layanan e-government, bidang statistik, bidang persandian.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. VISI DAN MISI

1. VISI :

Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang handal dan berdaya saing

2. MISI :

Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien, professional, transparan dan akuntabel”

F. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN :

Terselenggaranya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi

2. SASARAN :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi

G. GAMBARAN UMUM BIDANG-BIDANG

1. Sekretariat

Tugas :

menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi ketatausahaan, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Komunikasi Informasi
- b. Seksi Diseminasi Informasi
- c. Seksi Multimedia dan Dokumentasi

3. BIDANG PENGELOLAAN DAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas, dan Seksi Internet dan Intranet

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas

- c. Seksi Internet dan Intranet

4. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah, Seksi Pengembangan Aplikasi Publik, dan Seksi Tata Kelola e-Government.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Layanan e-Government;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Layanan e-Government;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Data dan Pemberdayaan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi Publik
- c. Seksi Tata Kelola e-Government

5. BIDANG STATISTIK

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pendataan, Seksi Pengolahan dan Analisis Data, Seksi Penyajian Data dan Informasi.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Statistik;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Statistik;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan;
- b. Seksi Pengolahan dan Analisis Data;
- c. Seksi Penyajian Data dan Informasi .

6. BIDANG PERSANDIAN

Tugas :

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Kelola Persandian, Seksi Operasional Pengamanan Persandian, Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Persandian;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Persandian;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kelola Persandian,
- b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian,
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian